

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹ Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Pasar tradisional merupakan contoh nyata kegiatan ekonomi lokal. Sederhananya, pasar adalah lokasi fisik tempat penjual dan pembeli melakukan bisnis pada waktu dan lokasi tertentu. Menurut statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, di Indonesia terdapat 14.182 pasar tradisional, atau sekitar 88,52 persen dari seluruh pasar.² Pasar berfungsi sebagai tempat kegiatan komersial lingkungan. Pasar tradisional masih dipandang sebagai tumpuan perekonomian suatu masyarakat dan representasi perekonomian masyarakatnya. Di Indonesia, pasar tradisional masih banyak dan banyak jumlahnya.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 tahun 2007.

² Data Badan Pusat Statistik. *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, 2018, hlm. 7.

Ciri-ciri utama pasar tradisional yaitu terdapatnya interaksi antara pedagang dan pembeli yang terjadi secara langsung dan spontan.³ Hal ini dapat diketahui dalam bentuk tawar menawar yang terjadi secara terang terangan dan jelas. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal adalah sebagian kecil dari berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, dan semua kebutuhan tersebut dapat ditemukan di pasar.

Pasar bukan hanya sebagai tempat di mana transaksi antara penjual dan pembeli terjadi, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan utama dalam perekonomian global seiring berlangsungnya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Selain perkembangan pasar yang sedang berlangsung, yang dapat menstimulasi perekonomian, ada aspek lain dari pasar yang tidak berkembang dengan cepat karena begitu banyak pasar modern baru yang kini terbentuk. Agar pasar modern dan tradisional tetap eksis dan mampu bersaing satu sama lain.

Menurut Susilo Endrawanti dan Christine Diah Wahyuningsih menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang struktur bangunannya lebih sederhana dibandingkan dengan pasar modern.⁴ Keadaan struktur pasar tradisional yang terdiri dari kios-kios, los, dan ruang terbuka terlihat jelas. Jam kerja terpanjang adalah jam kerja yang berlangsung dari subuh hingga siang hari, atau bahkan lebih lama lagi bagi sebagian orang, dan setelah itu melanjutkannya keesokan harinya.

³ R. Y. Susanto, Potensi Pasar Tradisional Blimbing Bagi Masyarakat Di Sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol 6, No 2 (2018), hlm. 42.

⁴ Susilo Endrawanti dan Christine Diah Wahyuningsih, "Dampak Relokasi Pasar" (Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 78-93 .

Segala kebutuhan pokok manusia, mulai dari sayur mayur, kebutuhan pokok, ikan, daging, dan lain sebagainya, dijual di pasar tradisional ini. Selain itu, pasar-pasar tradisional ini seringkali kurang tertata dan tertata, dimana tempat berjualan menjadi kurang bersih, bau, tidak bersih, dan berlumpur baik saat hujan maupun tidak.

Namun seiring berjalannya waktu, pasar tradisional terus mengalami inovasi berkelanjutan. Pasar tradisional tidak hanya harus mampu bersaing dengan pasar modern seperti mall, namun juga harus berinovasi agar bisa eksis di dunia yang semakin berkembang dan modern. Pengembangan pasar memberikan berbagai fasilitas yang sebelumnya tidak dapat diakses, serta prasarana dan sarana yang lebih nyaman bagi para pedagang untuk berjualan. Di sisi lain, para pedagang harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tersebut karena mereka juga merasakan dampak negatif dari pembangunan pasar.

Informasi mengenai sejumlah pasar tradisional yang terdapat di berbagai kecamatan di Kota Jambi diperoleh melalui observasi yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Pasar-pasar tradisional ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi lokal, menyediakan tempat bagi pedagang kecil untuk menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi juga mengumpulkan data mengenai volume transaksi harian dan jenis-jenis produk yang paling banyak diminati oleh konsumen. Berikut adalah jumlah pasar tradisional yang terdapat di Kota Jambi, serta jumlah pedagang yang aktif di setiap pasar tersebut:

Tabel 1. 1 Pasar Tradisional di Kota Jambi

No	Pasar	Jumlah pedagang
1	Pasar Angso Duo	2.809
2	Pasar Talang Banjar	827
3	Pasar Auduri	413
4	Pasar Simpang Pulai	135
5	Pasar Keluarga	134
6	Pasar Induk dan Grosir	70
7	Pasar TAC	67
8	Pasar Mama	65
9	Pasar Villa Kenali	53
10	Pasar Wajo	50
11	Pasar Kebun Handil	49
12	Pasar Kebun Kopi	40
13	Pasar Jerambah Bolong	38
14	Pasar Olak Kemang	36
15	Pasar Kasang	34
16	Pasar 46	17
	Total	4.569

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi (2023)

Berdasarkan tabel diatas, Pasar Aur Duri yang menduduki peringkat ke 3 dengan pedagang terbanyak. Permasalahan pedagang kaki lima di Pasar Aur Duri sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian. Dalam persoalan memindahkan PKL yang berjualan di pinggir jalan ke lapak pasar yang telah ditentukan. Meskipun terdapat banyak meja, lapak dan stan dagang yang kosong, prosedur relokasi belum efektif karena masih ada beberapa PKL yang belum mengisi dan menjual dagangannya di luar area pasar yang diizinkan seperti dipinggir jalan, sehingga mengakibatkan terganggunya operasional jalan dan distribusi pemasukan antar pedagang tidak seimbang.

Para PKL menyadari adanya larangan penjualan barang di luar lapak yang ditentukan oleh pemerintah, seperti di jalan raya umum atau menggunakan sebagian jalan untuk transaksi komersial. Kegiatan ini dapat mengganggu ketertiban umum, terutama mengganggu pergerakan kendaraan dan berujung pada kemacetan lalu lintas. Hal ini merupakan contoh ketidakpatuhan PKL terhadap undang-undang yang melarang aktivitas berjualan mereka. Permasalahan ini muncul akibat desain tata ruang yang tidak memadai untuk menangani peningkatan populasi PKL. PKL dapat menimbulkan dampak yang merugikan, seperti menimbulkan kekacauan, memperburuk keadaan sehingga tidak higienis, dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 secara khusus mengatur penataan dan pemberdayaan PKL melalui beberapa langkah. Aturan tersebut terutama berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL berikut:

“Cakupan, Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, Koordinasi tim penataan dan pemberdayaan PKL, Evaluasi, pelaporan, pembinaan, Pengawasan dan, Sanksi administratif.”

Pasal 32 berkaitan dengan pemindahan dan penghapusan PKL, dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“(1) PKL yang berada pada kawasan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat direlokasi atau dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai dengan peruntukannya. (2) Pembongkaran dan penataan kembali lokasi perusahaan PKL yang direlokasi, ditertibkan dan ditata sesuai fungsi peruntukannya. (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur pada Peraturan Walikota.”⁵

⁵ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.

Tahapan relokasi PKL dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk skala proyek, lokasi, dan regulasi pemerintah setempat. Namun, secara umum, beberapa tahapan yang biasanya terlibat dalam proses relokasi PKL adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan: Tahap ini melibatkan identifikasi pasar yang akan direlokasi, analisis dampak relokasi tersebut terhadap pedagang dan masyarakat setempat, serta penyusunan rencana relokasi yang mencakup lokasi baru, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan.
- b) Pemilihan Lokasi Baru: Menentukan lokasi yang sesuai untuk membangun pasar baru, yang mempertimbangkan aksesibilitas, kebutuhan pedagang, kebutuhan konsumen, dan faktor-faktor lainnya.
- c) Konsultasi dan Persetujuan: Melibatkan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk pedagang, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah, serta memperoleh persetujuan untuk relokasi dari semua pihak yang terlibat.
- d) Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur dasar seperti bangunan pasar, tempat parkir, sanitasi, akses jalan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana yang disetujui.
- e) Pemandahan Pedagang: Proses pemindahan pedagang dari lokasi lama ke lokasi baru, yang mungkin melibatkan bantuan logistik, pembinaan, atau insentif untuk membantu pedagang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

- f) Pengaturan Fasilitas: Menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan di pasar baru, seperti listrik, air bersih, sistem keamanan, dan tempat pembuangan sampah.
- g) Peluncuran dan Monitoring: Peluncuran pasar baru dan pemantauan untuk memastikan bahwa operasinya berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pedagang dan konsumen.
- h) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi terhadap relokasi pasar setelah beberapa waktu beroperasi untuk mengevaluasi efektivitasnya, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan membuat penyesuaian jika diperlukan.⁶

Setiap tahapan ini membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi antara berbagai pihak terkait, dan komunikasi yang efektif untuk memastikan kesuksesan relokasi pasar. Proses perencanaan harus mencakup analisis lokasi baru yang strategis, yang mudah diakses oleh pedagang dan konsumen. Koordinasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan manfaat relokasi. Komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai jadwal relokasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui, serta dukungan yang akan diberikan. Dengan demikian, relokasi pasar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas.

⁶ Nurlela, dkk, Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4(1), 2018, hlm. 100-101.

Kehadiran para PKL ini akan menimbulkan permasalahan sosial yang rumit, termasuk tidak hanya tantangan perencanaan tata ruang perkotaan namun juga dilema sosial lainnya.⁷ Kehadiran PKL memberikan dampak yang signifikan terhadap keadaan dan lingkungan kota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para PKL menghadapi berbagai permasalahan yang melampaui masalah sanitasi, estetika, keselamatan, dan pembangunan kota. Mereka juga bergulat dengan tantangan sosial ekonomi seperti lapangan kerja, pengangguran, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemiskinan.

Menurut Metri Meli selaku Fungsionalis Analisis Perdagangan Kota Jambi:

“Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Aur Duri adalah salah satu upaya pemerintah kota untuk menata kawasan pasar agar lebih teratur, bersih, dan nyaman bagi semua pihak, baik pedagang maupun pengunjung. Beberapa langkah yang biasanya diambil dalam program relokasi ini yang pertama. Sosialisasi kepada PKL: Memberikan informasi dan pemahaman kepada pedagang mengenai tujuan dan manfaat relokasi. Penyediaan Tempat Baru: Menyediakan lokasi baru yang lebih layak dan strategis bagi PKL yang direlokasi. Pengawasan dan Penegakan Aturan: Melakukan pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan bahwa relokasi berjalan lancar dan pedagang tidak kembali ke lokasi yang sebelumnya. Relokasi PKL ini tentu saja diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait, agar tujuan dari penataan pasar dapat tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Jambi.”

Mengatasi masalah PKL perlu mempertimbangkan permasalahan masyarakat lainnya, karena kesalahan dalam menangani PKL dapat menyebabkan munculnya masalah yang jauh lebih rumit. Sesuai Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Mengatur Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Ditegaskan, setiap PKL wajib menjaga ketertiban, kerapian, estetika, kebersihan lingkungan,

⁷ Anugrah Akbar (dkk), “Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar”, *Jurnal Unismuh*, Vol. 2, No. 4, 2021, hlm. 1382.

dan keamanan di sekitar lokasi usahanya. Namun demikian, situasi di Pasar Aur Duri saat ini masih ada beberapa PKL yang tidak sesuai dengan peraturan karena para PKL masih leluasa menggunakan lahan dan badan jalan. Relokasi PKL di Pasar Aur Duri telah dilaksanakan yang pertama pada tahun 2016 dan yang kedua pada tahun 2019.⁸

Tujuan dari relokasi Pasar Aur Duri adalah untuk menata dan menyediakan tempat perdagangan yang dirancang khusus untuk produknya, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih sistematis dan baik. Selain itu, langkah ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan para pedagang di Pasar Aur Duri.⁹ Meskipun Pasar Aur Duri yang baru berdekatan dengan lokasi pasar sebelumnya, para pedagang dan masyarakat umum melihat adanya perbedaan dalam melakukan aktivitas pembelian dan penjualan mereka di pasar Aur Duri tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektif atau tidaknya kebijakan relokasi PKL dari pembangunan Pasar Aur Duri bagi pedagang, masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perkembangan maupun pertumbuhan pasar tradisional. Pusat perdagangan ini juga tak terhindarkan dari sebuah kebijakan yang di atur oleh pemerintah daerahnya masing-masing untuk mengatur dan mengarahkan tempat yang cocok untuk ditempatkan pedagang. Akibat sarana dan prasarana yang

⁸ <https://jambi.tribunnews.com/2019/02/05/direlokasi-ke-pasar-aurduri-baru-pedagang-ini-bukan-memecah-masalah-tapi-nambah-masalah> .

⁹ Yunie Rahayu (dkk), "Dampak Relokasi Pasar Bagi Pelaku Ekonomi Di Kota Jambi (Studi Kasus Pasar Angsoduo)", *Jurnal Development*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 17-18.

belum memadai, beberapa pasar tradisional seperti Pasar Aur Duri di Kota Jambi masih minim fasilitas modern.¹⁰ Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi hendaknya berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan regulasi tersebut untuk menumbuhkan lingkungan persaingan usaha yang lebih kondusif antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan supermarket. Namun implementasinya di lapangan masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul: “Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL Pada Pasar Tradisional di Kota Jambi” (Studi kasus pada Pasar Tradisional Aur Duri di Kota Jambi)

Untuk memperkuat paragraf di atas, beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan. Dimana sebagai penunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erditya Rahmadi membahas "Implikasi Kebijakan Relokasi Pasar terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Wisata Belanja Kota Malang)" di Universitas Brawijaya Malang. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi konsekuensi kebijakan relokasi pasar terhadap keberlanjutan usaha pedagang kaki lima. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode fenomenologi sebagai teknik analisis data.¹¹

¹⁰ Kompasiana.com, “Pasar – Pasar Rakyat Yang Unik Dan Kaya Sejarah” 19 Desember 2014. di akses 23 Oktober 2023.

¹¹ Erditya Rahmadi, “Implikasi kebijakan relokasi pasar terhadap usaha pedagang kaki lima (studi kasus di pasar wisata belanja kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 1-7.

Perbedaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Erditya Rahmadi terletak pada evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Peneliti mengevaluasi efektivitas kebijakan relokasi PKL berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL. Lokasi penelitian ini terletak di Pasar Aur Duri, Kota Jambi. Sebaliknya, penelitian Erditya Rahmadi membahas implikasi kebijakan relokasi pasar terhadap usaha PKL di pasar wisata belanja Kota Malang.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Alin Rahayu berjudul "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pasar Talang Banjar Kota Jambi)," penelitian bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi sesuai dengan Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Dalam metodologi penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini mencakup penataan pedagang kaki lima, upaya penertiban, serta kegiatan pembinaan. Evaluasi implementasi Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi menunjukkan kinerja yang belum optimal, terutama karena masih terdapat sejumlah besar pedagang kaki lima yang belum teratur di pasar tersebut.¹²

¹² Alin Rahayu, "*evaluasi kebijakan peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL (studi kasus : pasar Talang Banjar Kota Jambi)*", Skripsi Hukum", Universitas Jambi, 2022.

Perbedaan peneliti dengan hasil penelitian Alin Rahayu adalah peneliti menilai efektivitas kebijakan relokasi PKL berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, penelitian ini di pasar Aur Duri kota jambi sedangkan penelitian Alin Rahayu adalah mengevaluasi Perda kota jambi nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dengan objek penelitian ini pedagang kaki lima di pasar talang banjar kota jambi.

Selanjutnya penelitian Dian Azhari dalam Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Volume 4 Nomor 1 Februari 2017 membahas penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki organisasi PKL di kedua pasar tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penataan mereka. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, meskipun sudah terlihat implementasinya. Namun, diperlukan pengembangan lebih lanjut dari pihak terkait agar penataan ini dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi ketidaknyamanan bagi pengunjung di Pasar Atas dan Pasar Bawah Bukittinggi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menyediakan lahan khusus dan waktu tertentu bagi pedagang di kedua pasar tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan semua pihak.¹³

¹³ Dian Azhari. "Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi", *Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 1-12.

Perbedaan peneliti dengan penelitian Dian Azhari adalah peneliti menilai efektivitas kebijakan relokasi PKL berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, penelitian ini di pasar Aur Duri kota jambi sedangkan penelitian Dian Azhari terkait penataan PKL pada pasar atas dan pasar bawah kota bukit tinggi.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penulis menyajikan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan relokasi PKL pada pasar tradisional aur duri di kota jambi?
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan relokasi PKL pada pasar tradisional aur duri di kota jambi?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan relokasi PKL pada pasar tradisional aur duri di kota jambi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL pada pasar tradisional aur duri di kota jambi.

1.4. Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan pemahaman, khususnya tentang efektivitas relokasi PKL di pasar tradisional aur duri kota jambi.
2. Manfaat praktis :
 - a. Sebagai rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Jambi tentang efektifitas kebijakan relokasi PKL di pasar tradisional aur duri kota jambi.
 - b. Sebagai sumber referensi dan bahan kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5. Landasan teori

1.5.1. Efektivitas Kebijakan

Kebijakan merupakan arahan yang dirumuskan oleh pemerintah, seringkali diterapkan guna mencapai tujuan tertentu. Secara rutin, tindakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda dari yang diharapkan karena adanya faktor-faktor tak terduga, seperti perubahan dalam lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Efektivitas menjadi tolok ukur mendasar dalam mengevaluasi sukses atau tidaknya suatu program atau kebijakan.¹⁴

¹⁴ Desrinelti, dkk, "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 83-88.

R. Ferry Anggoro Suryokusumo¹⁵ menyederhanakan konsep efektivitas menjadi “tepat sasaran”, terutama berfokus pada aspek kebijakan. Hal ini berarti bahwa program pembangunan, baik yang sedang berlangsung maupun yang direncanakan, dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang mana hal ini sangat penting untuk memfasilitasi atau menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada hakikatnya mengacu pada keberhasilan dan ketepatan waktu penyelesaian tugas, yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pemilihan kriteria tersebut adalah untuk menilai efektivitas kebijakan relokasi PKL di pasar aur duri kota jambi, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Menurut Carl Friedrich dalam Wahab, saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan asaran yang diinginkan.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan mengacu pada pengukuran pencapaian tujuan yang direncanakan, yang dapat berupa sasaran, tujuan jangka panjang, atau tujuan organisasi. Kebijakan ini

¹⁵ R. Ferry Anggoro Suryokusumo, *“Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan”*, (Yogyakarta: Sinergi Publishing, 2008), hlm. 14.

¹⁶ S. A. Wahab, *“Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 10.

merupakan keputusan dan implementasi yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi permasalahan PKL di Pasar Aur Duri.

Menurut Mudradjad Kuncoro, efektivitas program dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:¹⁷

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merujuk pada proses komunikasi dan penyebaran informasi mengenai suatu program kepada target audiens atau masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memahami tujuan, manfaat, dan cara kerja program tersebut.

2. Tujuan Program

Tujuan program adalah hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu program. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Tujuan program memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan, serta menjadi dasar untuk evaluasi dan pengukuran keberhasilan.

3. Tingkat Kecepatan Respon Petugas

Tingkat kecepatan respon petugas mengacu pada seberapa cepat petugas atau staf program menanggapi permintaan, pertanyaan, atau masalah yang dihadapi oleh peserta program atau masyarakat. Kecepatan respon ini sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

¹⁷ Mudradjad Kuncoro, “*Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional*”, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 83.

4. Tingkat Monitoring

Tingkat monitoring merujuk pada frekuensi dan kualitas pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program. Monitoring adalah proses pengumpulan data secara terus-menerus untuk menilai kemajuan program, mendeteksi masalah, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

5. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan mengacu pada jumlah uang yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan program. Dalam konteks program pengembangan pasar, ini bisa merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh pedagang, pengelola pasar, atau entitas lain yang terlibat dalam program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, program telah dikatakan efektif jika memenuhi kriteria keberhasilan program menurut Mudradjad Kuncoro, di mana keberhasilan suatu program diukur melalui lima poin evaluasi, yaitu: 1) sosialisasi program, 2) tujuan program, 3) tingkat kecepatan respon petugas, 4) tingkat monitoring, dan 5) tingkat pendapatan.

1.5.2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Gilang Permadi, istilah PKL sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Belanda menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan fasilitas pejalan kaki, yang disebut trotoar. Lebar trotoar adalah lima kaki (kaki adalah satuan panjang yang digunakan oleh orang Eropa) atau 1,5 meter. Ketika Indonesia

telah meredeka, trotoar digunakan para pedagang berjualan. Selain trotoar, etalase juga dipakai sebagai tempat berjualan yaitu disebut pedagang emperan dan menjadi pedagang kaki lima dari waktu ke waktu.¹⁸

PKL merupakan pedagang yang menjual barang di pinggir jalan atau di tempat umum. PKL juga disebut sebagai pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering diartikan bahwa jumlah kakinya adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pengusaha ditambah "kaki" gerobak (tiga roda yaitu dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah jajanan juga biasa digunakan untuk PKL. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹⁹

Dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012, PKL adalah penjualan sarana niaga baik bergerak maupun tidak bergerak, prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau milik swasta bersifat sementara/tidak permanen. Menurut Ali dan Karafir dari Syamsu Alam, PKL didefinisikan sebagai pedagang kecil yang

¹⁸ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 2-3.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

berdagang di tempat umum seperti pinggir jalan, taman, etalase dan pasar tanpa mendapatkan izin dari pemerintah. Ciri-ciri/sifat PKL yaitu:²⁰

1. Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah
2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri.
4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, serta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah bahwa mereka telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana trotoar selebar lima kaki digunakan sebagai tempat berjualan. Setelah kemerdekaan, penggunaan trotoar ini berlanjut dan berkembang. PKL biasanya berjualan di tempat umum seperti pinggir jalan dengan gerobak atau sarana serupa. Ciri-ciri umum PKL meliputi tingkat pendidikan yang rendah, modal usaha kecil, dan hubungan komersial langsung dengan pembeli. Selain itu, PKL sering kali menjual barang dari produsen kecil atau produksi sendiri, memiliki pendapatan rendah, dan kesulitan dalam mengembangkan modal usaha. PKL memainkan peran penting dalam

²⁰ David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo, 2020), hlm. 33-34.

perekonomian informal dan menyediakan akses mudah bagi konsumen terhadap berbagai barang dan jasa di lokasi-lokasi strategis.

1.5.3. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²¹

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar dalam pengertian pemasaran menurut Philip Kotler adalah “orang-orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan”.²²

Kriteria Pasar Tradisional Untuk peningkatan perekonomian pasar tradisional dibutuhkan kriteria pasar tradisional. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1.

²² Philip Kotler, Manajemen Pemasaran 2 (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 40.

berperan pada transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh atas barang dagangan. Kriteria pasar berdasarkan tempat berjualan atau lebih sering disebut stan, dipilih dengan cara undian (stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan membayar biaya retribusi per m²/hari sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah dikelompokkan, dilihat jenis barang dagangan apa yang paling banyak diperdagangkan dan paling diminati. Bagian atau blok-blok yang telah ditetapkan tempat-tempat yang strategis diutamakan diundi dahulu untuk pengurus setiap bagian, setelah itu sisanya diundi untuk pedagang lainnya.²³

Kriteria pasar tradisional menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu: Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, transaksi dilakukan secara tawar menawar antara penjual dan pembeli, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.²⁴

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang dikelola oleh pemerintah atau swasta dengan fokus pada pedagang kecil yang melakukan transaksi melalui

²³ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 11- 15.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 4.

tawar menawar. Pasar ini penting untuk interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut kriteria resmi, pasar tradisional dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki tempat usaha beragam di satu lokasi, dan barang yang dijual sebagian besar berbahan baku lokal. Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Aur Duri Kota Jambi dapat dilihat dari bagaimana kebijakan ini memenuhi kriteria tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

1.5.4. Pengawasan

Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini didalamnya mengandung beberapa aktifitas, diantaranya adalah inspeksi, control dan evaluasi.²⁵ Maka sebenarnya ketika membahas tentang pengawasan, maka secara otomatis aktifitas control juga dilakukan. Oleh karena itu maka tulisan ini hanya memaparkan masalah pengawasan sebagai fungsi manajemen. Istilah "pengawasan" cenderung mengarah kepada salah satu peran seorang manajer dalam kegiatan manajemen. Oleh karena itu, istilah pengawasan dapat dipahami sebagai bagian kecil dari peran seorang manajer. Artinya bahwa pengawasan merupakan *coercion* atau *compelling*

²⁵ Hendyat Soetopo, Manajemen Pendidikan (Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan) Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 75.

yaitu suatu proses yang bersifat memaksa agar aktifitas dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁶

Pengawasan merupakan suatu aktifitas yang memungkinkan adanya intervensi positif dalam memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya, oleh karena itu pengawasan harus bersifat komprehensif dan terbuka. Terhadap berbagai hasil kinerja yang dilakukan. Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengawasan antara lain adalah:²⁷

- a. Prinsip ilmiah, yakni kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinyu.
- b. Prinsip demokratis, yakni pengawasan yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjung tinggi harga diri dan martabat dan bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.
- c. Prinsip kerjasama. Prinsip ini bertujuan mengembangkan usaha bersama dengan memberi support, mendorong, menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama. Prinsip keempat, konstruktif dan kreatif,

²⁶ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 102.

²⁷ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 20.


yakni pengawasan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kreatifitas dan menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dan Pengelola Pasar merupakan komponen penting dalam manajemen yang memastikan pencapaian tujuan melalui inspeksi, kontrol, dan evaluasi. Pengawasan melibatkan aktivitas yang memaksa agar kegiatan sesuai dengan rencana. Fungsi ini memungkinkan intervensi positif untuk memeriksa dan mengevaluasi hasil. Prinsip-prinsip pengawasan mencakup pendekatan ilmiah berdasarkan data objektif, hubungan demokratis, kerjasama yang mendukung, dan metode konstruktif serta kreatif yang mengembangkan potensi dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Pengawasan harus komprehensif dan transparan untuk memastikan kinerja yang optimal pada Pasar Aur Duri.

1.6. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir mencakup konsep-konsep, teori, variabel, dan hubungan antarvariabel yang membentuk dasar pemahaman terhadap isu atau topik yang diteliti. Tujuan utama dari kerangka pikir adalah memberikan arah dan struktur untuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi variabel yang relevan, serta memandu proses pengumpulan dan analisis data. Di bawah ini adalah metodologi kajian yang dirancang untuk menilai efektivitas kebijakan relokasi yang diterapkan bagi PKL di Pasar Tradisional Aur Duri Kota Jambi.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Peneliti yang menggunakan teknik deskriptif memberikan gambaran rinci tentang suatu situasi berdasarkan temuan yang dikumpulkan dari studi lapangan.²⁸

1.7.1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan jawaban atas permasalahan yang ada dengan menganalisis dan menafsirkan data komparatif dan korelatif.²⁹

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena identifikasi masalah selama pra-observasi dan wawancara. Mereka menyadari bahwa metode kualitatif menghasilkan data yang lebih relevan dan signifikan mengenai permasalahan ini, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan valid. Dengan dasar penjelasan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk merinci dan menganalisis secara ilmiah efektivitas kebijakan relokasi PKL di Pasar Tradisional Aur Duri Kota Jambi. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi fenomena-fenomena yang diamati melalui wawancara dan observasi lapangan, yang kemudian akan disajikan secara naratif.

²⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 2.

²⁹ Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 37.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jambi tepatnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan pada pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas kebijakan relokasi PKL di Pasar Tradisional Aur Duri Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian, penting untuk memiliki fokus penelitian yang jelas, memastikan bahwa penelitian tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dimaksudkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Kebijakan Relokasi PKL yang diterapkan di Pasar Tradisional Aur Duri Jambi.

1.7.4. Sumber Data

- a. Data Primer: Data primer merujuk pada informasi asli yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer merujuk pada sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan data tersebut.³⁰ Data primer dikumpulkan langsung dari responden berpengetahuan dan informan yang memiliki pemahaman komprehensif tentang topik penelitian. Sumber data utama penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara.

³⁰ Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), hlm. 367

- b. Data Sekunder: Sumber sekunder yang tidak berkontribusi langsung terhadap perolehan data. Sumber data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber perpustakaan, seperti dokumen, buku, jurnal, dan internet.³¹

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Metode Penetapan Informan adalah suatu pendekatan yang diterapkan oleh peneliti kualitatif untuk memastikan seleksi individu yang akan menjadi sumber data atau informan. Penelitian kualitatif tidak terbatas pada sampel acak, sehingga informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan hubungannya dengan subjek penelitian. Konsekuensinya, peneliti kemudian memilih jumlah informan yang akan dimintai informasi, dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan mereka dengan subjek penelitian.³²

Berdasarkan uraian yang telah diberikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi informan untuk sampel informasi.

- a. Fungsional Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yaitu Ibu Metri Meli
- b. Kepala Seksi Ops dan Pengendalian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yaitu Bapak Agus Pribadi, SE
- c. Koordinator Lapangan Pasar Aur Duri yaitu Ibu Asniwati
- d. PKL sayur, cabai, gorengan di Pasar Aur Duri

³¹ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 132.

³² Pahrudin, (dkk), *“Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”*, 2017, hlm.16.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah bagian krusial dan pokok dalam rangka penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah perolehan data. Keterbatasan pemahaman tentang prosedur pengumpulan data dapat menyebabkan peneliti mendapatkan data yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³³

- a. Wawancara: Wawancara adalah percakapan yang bertujuan dan disengaja antara dua pihak: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut.³⁴
- b. Observasi: Observasi adalah tindakan mencatat dan mempelajari secara sistematis hal yang diselidiki. Digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi objek penelitian, yaitu Pasar Aur Duri Di Kota Jambi.³⁵
- c. Dokumentasi: Dokumentasi adalah rekaman peristiwa. Dokumentasi tersebut dapat berupa tulisan, gambar maupun karya lainnya. Penelitian dokumenter melengkapi penelitian kualitatif dengan menggabungkan teknik observasi dan wawancara melalui penggunaan film atau gambar yang diambil di lapangan.³⁶

³³ Hardani (dkk), "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu 2020), hlm. 236.

³⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 233.

³⁵ Husaini Usman (dkk.), "*Metode Penelitian Sosial*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 52.

³⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 240 .

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk memeriksa dan menafsirkan data. Analisis data merupakan tahapan yang penting dan krusial dalam penelitian, terlepas dari apakah data yang digunakan bersifat statistik atau non-statistik. Analisis data dilakukan secara konsisten sepanjang seluruh proses penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan, dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman.³⁷

- a. Reduksi data: tahapan ini adalah proses pengumpulan dan penyederhanaan data yang telah terkumpul agar dapat diolah dan dianalisis lebih mudah. Cara reduksi data dapat dilakukan dengan mengeliminasi data yang tidak relevan, memfokuskan pada aspek yang paling penting, dan membuat abstraksi dari data yang ada.
- b. Penyajian data: Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Hal ini memerlukan pembuatan ringkasan data, memvisualisasikan data melalui tabel atau diagram, dan memberikan penjelasan naratif tentang hasil data.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan proses analisis yang menggambarkan inti sari dari keputusan yang diperoleh dan sesuai dengan fokus penelitian.

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 81-95

1.7.8. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menilai keakuratan atau keabsahan data penelitian dengan menggunakan banyak metodologi yang beragam. Triangulasi mengacu pada metode pengumpulan data yang melibatkan integrasi banyak metode dan sumber pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menilai kredibilitasnya, khususnya mengevaluasi keandalan metode pengumpulan data dan beragam sumber data. Ada empat bentuk triangulasi yang berbeda, khususnya:³⁸

- a. Triangulasi data mengacu pada penggunaan banyak sumber data dalam suatu penelitian.
- b. Triangulasi peneliti mengacu pada pemanfaatan beberapa peneliti dari berbagai bidang ilmu dalam suatu proyek.
- c. Teori Triangulasi yaitu penggunaan beberapa sudut pandang dalam menganalisis suatu dataset.
- d. Triangulasi Pendekatan Metodologis mengacu pada penggunaan banyak sudut pandang untuk memahami suatu fakta tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe triangulasi data. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data.

³⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 241.